



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL KEC.BAKI
NOMOR : 141.1 / 4 /2021

TENTANG

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas kegiatan dan menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan Alokasi Dana Desa maka perlu adanya Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk itu perlu dilakukan musyawarah di desa;

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah di desa telah menyepakati penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
17. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Siwal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 22 Februari 2021
KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO

Tembusan : Dikirim kepada yth.;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Baki di Baki
4. Arsip.

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DESA SIWAL KECAMATAN BAKI

TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
	Penghasilan Tetap Kepala Desa		
	Tunjangan Kepala Desa		
b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		
	Tunjangan Perangkat Desa		
2	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
a	Jaminan Kesehatan Kepala Desa		
b	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa		
c	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		
d	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)		
a	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
b	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		
c	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		
d	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
4	Tunjangan BPD		
a	Tunjangan Kedudukan BPD		
5	Penyediaan Operasional BPD		
a	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
b	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
c	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
d	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		
e	Belanja Modal Peralatan Komputer		
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		
a	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
7	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
a	Belanja Modal Peralatan Komputer		
b	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan		
8	Rehab Kantor Desa		
a	Upah Tenaga Kerja		
b	Belanja Modal Material		

NO	URAIAN	KET	
1	2	4	
9	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Khusus		
a	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
b	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
c	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		
10	Penyelenggaraan Lelang Kas Desa		
a	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
b	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
c	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
d	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
11	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
a	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
1	Penyelenggaraan Peringatan HUT RI		
a	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
b	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		
c	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		
d	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		
2	Penyelenggaraan Halal Bi Halal		
a	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
b	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		
c	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		
3	Operasional PKK		
a	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
b	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
c	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
4	Rapat Konsultasi		
a	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
b	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
c	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
5	Evaluasi 10 Program Pokok PKK		
a	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
b	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
c	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
d	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		
	JUMLAH		

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO

Lampiran II :Keputusan Kepala Desa Siwal
No :141.1/4/2021
Tanggal : 22 Februari 2021

**PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO

TAHUN ANGGARAN 2021[illegible]WAHYONO



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL

DESA : SIWAL
KECAMATAN : BAKI
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 4
TAHUN : 2021

TENTANG
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
TAHUN ANGGARAN 2021

DISAMPAIKAN KEPADA :
TANGGAL :
NOMOR SURAT :